



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu adanya suatu badan yang secara fungsional bertugas khusus menangani pengelolaan dampak lingkungan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep. 01 Tahun 1995 tentang Pedoman Syarat Administrasi dan Kualifikasi Teknis Para Pejabat Struktural Bapedalda Tingkat I dan Tingkat II

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Karanganyar;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- e. Kepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan

pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

- g. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan;
- h. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Karanganyar.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BAPEDALDA adalah Perangkat Daerah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

BAPEDALDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL;
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penetapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. Melakukan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B A B IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola Organisasi

Pasal 6

Organisasi dan Tatakerja BAPEDALDA ditetapkan dengan Pola Minimal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BAPEDALDA terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPEDALDA sebagaimana dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kepala Bapedalda

Pasal 8

Kepala Bapedalda memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala dan Satuan Organisasi di lingkungan BAPEDALDA, serta melakukan proses administrasi dalam penegakan peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. Melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 12

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Program;
- b. Urusan Hukum;
- c. Urusan Umum.

(2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala urusan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Urusan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan serta penyusunan informasi lingkungan;
- (2) Urusan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- (3) urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan kerumahtanggaan.

Bagian Kelima

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana dibidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pengawasan dan pengendalian perizinan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;
- b. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- d. Pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah;
- e. Pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis AMDAL;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - b. Sub seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL;
 - d. Sub Seksi Perizinan.
- (2) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kelembagaan dan pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;

- (2) Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara, tanah dan lahan, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan pertambangan serta pengawasan dan pengendalian penbuangan limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- (3) Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis AMDAL;
- (4) Sub Seksi perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah padat, cair, gas/udara serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perubahan lingkungan.

Bagian Keenam

Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 19

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan adalah unsur pelaksana di bidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- (2) Seksi Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 20

Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
- b. Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat;
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Analisa dan Evaluasi;
 - d. Sub Seksi Penyuluhan.

- (2) Sub Seksi-sub seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup;
- (2) Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemulihan pengembangan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup;
- (3) Sub Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- (4) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Pejabat yang ditunjuk serta mendapat persetujuan Gubernur Jawa Tengah;

- (2) Pimpinan Unit lain di lingkungan BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala dengan memperhatikan pedoman kualifikasi teknis dari Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

B A B VI

TATA KERJA

Pasal 27

Semua Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 28

Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat berkala;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahanrnya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 31

Hubungan kerja antara Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala.

Pasal 32

BAPEDALDA secara teknis dibina oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, secara umum dibina oleh Menteri Dalam Negeri dan secara operasional dibina oleh Gubernur Jawa Tengah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000
BUPATI KARANGANYAR,



EDARMADJI, S.H.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000


SEKRETARIS DAERAH

SUDARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2000 NOMOR 28 SERI D: 28.

BACAN SUSUNAN ORGANISASI PAPEDALDA
KABUPATEN KARANGANYAR
POLA MINIMAL



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH

[Signature]
SUDARSONO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
JUN 2000 NOMOR 28 SERI D. 28.



SOEDARMAD II, S.H

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

I. PENJELASAN UMUM

1. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan landasan pokok bagi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, selaras dengan penyelenggaraan lajunya pembangunan di segala bidang yang pelaksanaannya dititikberatkan di Daerah akan membawa berbagai masalah yang cukup kompleks dalam penyelenggaraannya.
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (Sembilan Belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II, perlu mengatur dan menetapkan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai dasar hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Pokok-pokok Pikiran :

Organisasi adalah alat untuk menghimpun secara berdayaguna dan berhasilguna terhadap seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan, maka Susunan Organisasi perlu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu prinsip-prinsip umum organisasi perlu ditetapkan dan senantiasa menjiwai Struktur Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Karanganyar pada Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. Kelancaran pelaksanaan tugas/pembinaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan di Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna;
- b. Pembagian tugas yang merata.

3. Pokok-pokok Materi :

- a. Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Karanganyar.
- b. Mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, Susunan dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996.
- c. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 disamping Jabatan Struktural juga ada kelompok Jabatan Fungsional.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : - Yang dimaksud dengan program pengendalian dampak lingkungan adalah program yang menyangkut kegiatan penyusunan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.

- Yang dimaksud dengan informasi lingkungan adalah hal-hal yang berkaitan dengan semua informasi yang berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup baik pemantauan kualitas lingkungan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

- Proses administrasi penegakan peraturan adalah proses kegiatan yang mencakup persiapan penyusunan dokumen dan bahan-bahan yang diperlukan sebagai kelengkapan bagi upaya penegakan peraturan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA sesuai bidang keahliannya, berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 25 : ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Senior adalah Jabatan Fungsional Senior di Lingkungan Bapedalda

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas